

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN DIKUTI MUTILASI

Bustomi

bustomi@stih-painan.ac.id

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memang belum diatur, akan tetapi bukan berarti pelakunya bebas dari sanksi pemidanaan karena mutilasi dilakukan setelah Korban dibunuh. Selain itu pembunuhan diikuti mutilasi adalah kejahatan yang sadis, kejam dan tidak berprikemanusiaan sehingga dalam penjatuhan hukuman harus diberikan hukuman paling berat, karena mutilasi merupakan perbuatan berlanjut. Tidak adanya aturan khusus tentang kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi sehingga pasal yang digunakan yaitu Pasal tentang pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Terjadinya *disparitas* pemidanaan dikarenakan tidak adanya aturan khusus tentang pembunuhan diikuti mutilasi. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadinya *disparitas* pemidanaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (1) Bersumber dari Hukum Itu Sendiri, (2) Faktor Yang Bersumber Dari Hakim Itu Sendiri, (3) Faktor Eksternal yang Membuat Hakim Bebas Menjatuhkan Pidana yang Bersumber Pada Undang-Undang, (4) Faktor Internal Yang Bersumber Dari Hakim Itu Sendiri, (5) Faktor-faktor Lain. Selain itu, dari hasil penelitian diketahui bahwa *disparitas* pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu (1) *Disparitas* Antara Tindak Pidana Yang Sama, (2) *Disparitas* Antara Tindak Pidana Yang Sama Mempunyai Tingkat Keseriusan Yang Sama, (3) *Disparitas* Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Satu Majelis Hakim. selain hasil penelitian di atas, terdapat hasil yang lain dari penelitian ini yaitu, bahwa pembunuhan diikuti mutilasi merupakan kejahatan perbuatan berlanjut yang dalam sanksi pemidanaan diberikan hukuman pokok atau hukum terberat. Kriteria perbuatan berlanjut adalah (1) Apabila Perilaku-perilaku Seorang Tertuduh Itu Merupakan Pelaksanaan Suatu Keputusan Yang Terlarang, (2) Apabila Perilaku-perilaku Seorang Tertuduh Itu Telah Menyebabkan Terjadinya Beberapa Tindakan Pidana Yang Sejenis, (3) Apabila Pelaksanaan Tindak Pidana Yang Satu Dengan Yang lain Itu Tidak Dipisahkan Oleh Suatu Jangka Waktu Yang Relatif Cukup Lama.

Kata kunci: *Hukum pidana, Disparitas pemidanaan, Pelaku Pembunuhan dan Mutilasi.*

PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan. Seperti pelaku kejahatan pembunuhan yang terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan cara sangat beragam, yaitu dengan cara keji seperti disiksa, dibakar bahkan dimutilasi.¹ Kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya, cemburu, dendam dan motif ingin menghilangkan jejak untuk menyulitkan

¹ Mada Dana Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996, Hlm. 2

penegak hukum dalam mengungkap kejahatannya.² Kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi memang sampai saat ini belum ada aturan yang jelas di KUHP mengenai hukumannya, hanya saja Pasal yang ada tentang Pasal perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi dikenakan Pasal yang menggolongkan beberapa perbuatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 339 pembunuhan biasa, Pasal 339 pembunuhan berat dan Pasal 340 pembunuhan berencana.³ Karena belum tercantumnya Pasal yang mengatur tentang pembunuhan diikuti mutilasi, sehingga dalam putusan Hakim terjadi disparitas pemidanaan dalam hal ini adalah putusan yang berbeda terhadap kejahatan yang sama yaitu kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi. Memang dalam memutuskan hukuman Hakim diberikan kebebasan dalam mengadili perkara yang diberikan kepadanya dengan jujur, adil, dan tidak memihak siapapun tanpa terkecuali.⁴ Tetapi kenyataannya dalam praktek peradilan menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus-kasus pembunuhan mutilasi yang sifat dan karakteristiknya sama. Seperti pembunuhan diikuti mutilasi yang dilakukan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad terhadap korban Hery Santoso yang memotong tubuh korban, dan Ryan terbukti melanggar pasal 340 pembunuhan berencana dan di vonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Depok.

Kasus yang sama juga terjadi di Probolinggo, dimana Terdakwa Niman didakwa melakukan perbuatan secara sah dan menyakinkan bersalah, karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Hartono dan memotong-motong menjadi sembilan bagian. Terdakwa Niman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” Pasal 338 dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perbuatan tersebut dengan pidana pokok 13 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer di Pengadilan Negeri Militer. Selanjutnya kasus mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa I Ibrahim bin

² Adrianus Meilala, *Kriminologi Tindak Pidana*, Jakarta, Gramedia Cipta, 2006, Hlm. 57

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002, Hlm 33-34

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983, Hlm 10

Ujang, Terdakwa II Sopyan bin Abdul Manap, Terdakwa III Muhammad Dani bin Abdul Manap didakwa melakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama Soleh bin Zaidan.

Terdakwa dituntut oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 22 Januari 1998 dengan menyatakan terdakwa I Ibrahim bin Ujang, Terdakwa II Sopyan bin Abdul Manap dan Terdakwa III Muhammad Dani bin Abdul Manap melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan, menjatuhkan pidana terhadap: Terdakwa I Ibrahim bin Ujang dengan “Pidana Mati” dan Terdakwa II Sopyan bin Abdul Manap dan terdakwa III Muhammad Dani bin Abdul Manap dengan pidana penjara masing-masing “Pidana Seumur Hidup”. Selanjutnya menyatakan barang bukti agar dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, serta menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 100 (seribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 309/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky. tanggal 19 Februari 1998 menyatakan Terdakwa I Ibrahim bin Ujang, Terdakwa II Sopyan bin Abdul Manap, Terdakwa III Muhammad Dani bin Abdul Manap terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “bersama-sama melakukan pembunuhan Berencana”, menghukum Terdakwa I Ibrahim bin Ujang oleh karenanya dengan pidana mati, menghukum Terdakwa II Sopyan bin Abdul Manap dan Terdakwa Muhammad Dani bin Abdul Manap oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) serta memerintahkan Terdakwa II Sopyan bin Abdul Manap dan III Muhammad Dani bin Abdul Manap tetap berada dalam tahanan. Begitu juga kasus mutilasi yang dilakukan oleh Kusmayadi alias Agus bin Dulhadi yang telah memutilasi kekasihnya Nur Atikah yang sedang hamil tujuh bulan pada pertengahan April 2016 di Cikupa Tangerang, dan hakim pengadilan negeri Tangerang memvonis terdakwa 20 tahun penjara, karena terbukti melanggar Pasal 340.

Berdasarkan kasus di atas tampak telah terjadi disparitas putusan Hakim, dimana dari beberapa yang diputus pengadilan negeri terjadi disparitas putusan

terhadap pelaku, padahal tindak pidana yang dilakukan sama yaitu pembunuhan diikuti mutilasi. Namun dalam putusan Hakim terdapat perbedaan yang signifikan. Dimana kasus pembunuhan diikuti mutilasi yang dilakukan Ryan divonis hukuman mati, sementara itu Terdakwa Niman pada kasus yang sama di hukum 13 tahun penjara di pengadilan Militer. Kemudian kasus pembunuhan diikuti mutilasi oleh Ibrahim bin Ujang, dengan vonis hukuman mati. Begitu juga kasus pembunuhan diikuti mutilasi yang dilakukan terdakwa Sopyan bin Abdul Manap dan Terdakwa Muhammad Dani bin Abdul Manap yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan putusan terhadap Kusmayadi 20 tahun penjara. Dari beberapa putusan tersebut sangat berbeda sekali Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa.

Kekuasaan Negara, dalam negara hukum, dibatasi hak asasi manusia sehingga Negara tidak melanggar hak-hak individu serta tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi masyarakat Indonesia yang masih bersifat Feodalistik dan paternalistik.⁵ Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (fair) berdasarkan kesalahan. Artinya, dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil (fair) mutlak dijamin dengan memperlakukan secara sejajar (on equal footing).⁶ Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa tidak hanya menempatkan terdakwa sebagai subjek yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil akan tetapi dalam keputusan terjadi disparitas (perbedaan putusan oleh Hakim yang berbeda).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Pidana dan teori Pidana. Istilah pidana “Tindak Pidana” ini, dimaksud sebagai terjemah dari istilah bahasa Belanda, yaitu “Delict atau Strafbbaarfeit” R. Soesilo memberikan definisi tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

⁵ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta.1994

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, hak untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, PT. Gramedia, 2011, Hlm 125

Menurut M. Sudrajat Basar, tindak pidana ialah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Simons memberikan terjemahan strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab, selain itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku.

Menjawab permasalahan tersebut, maka pengkajian yang komprehensif tentang hukuman pidana terhadap disparitas pembedaan yang dilakukan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi sangat diperlukan. Melalui pengkajian yang komprehensif tersebut dapat ditentukan dengan jelas bentuk pidana terhadap disparitas pembedaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini diangkat secara ilmiah dan penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk jurnal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap disparitas pembedaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi dalam putusan hakim? Serta bagaimana disparitas pembedaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi menurut hukum pidana pada berkas perkara Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK Dan Kasus Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010?

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembunuhan diikuti mutilasi merupakan kejahatan yang sangat keji dan kejam dikarenakan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa dengan perbuatan yang dilanjutkan yaitu perbuatan memotong-motong tubuh korban dengan beberapa bagian. Bahwa Pengertian pembunuhan itu sendiri adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Walaupun kejahatan mutilasi

tidak diatur dalam KUHP bukan berarti pelaku kemudian bebas dari jeratan hukuman, karena perbuatan mutilasi itu dilakukan setelah kejahatan pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dalam hal perbuatan pidana Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Paulus E. Lotulung di dalam buku Zarof Ricar kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁸ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa memang seharusnya kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi diberikan hukuman yang sesuai. Memang dalam penjatuhan hukuman kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi ada beberapa kasus terjadi disparitas, ini bisa dilihat dalam dua kasus pembunuhan diikuti mutilasi, yaitu kasus pembunuhan mutilasi di daerah hukum Depok dan daerah hukum Probolinggo.

Adapun, sebelum menguraikan dan menganalisa mengenai disparitas pemidanaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi pada berkas perkara Nomor: 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan perkarannya Nomor 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010 maka perlu diketahui terlebih dahulu kronologis atau posisi kasus.

1. Kasus Pembunuhan Diikuti Mutilasi dengan Berkas Perkara Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK

a. Kronologis Perkara

Kronologi kasus atau perkara dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

⁷ Moelyatno, *Op, Cit*

⁸ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2010, Hlm 59

Kronologis kejadian pembunuhan diikuti mutilasi pada kasus Ryan terjadi pada hari jum'at tanggal 11 Juli 2008 pada jam 20.00 Wib di Apartement margonda Residence Blok C Nomor 309 A, Jalan Margonda raya Depok yang masih wilayah hukum daerah Depok Jawa Barat. Berawal pada saat Terdakwa memiliki untuk membunuh korban Hery Santoso yang sudah dikenal sebelumnya. Karena sudah kenal dengan korban maka Terdakwa ada keinginan menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Hery Santoso, maka untuk memenuhi rencana tersebut Ryan berkeinginan untuk ketemu dengan korban, maka pada tanggal 9 Juli 2008 Terdakwa mulai kembali menghubungi korban yang sudah terputus komunikasi di aikhir bulan Juni. Melalui pertemuan yang sempat terputus Terdakwa Ryan mengatakan kepada korban akan memperkenalkan seseorang yang tinggal di Apartement margonda Residence, jalan raya Margonda Depok.

Setelah niatnya itu terbesit selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan alat untuk membunuh korban Hery Santoso, adapun alat yang disiapkan diantaranya adalah satu batang besi besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm, satu buah pisau maka setelah selesai mempersiapkan alat tersebut maka pada tanggal 11 Juli 2008 jam 16.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi korban untuk datang ke Apartement terdakwa dengan tujuan diperkenalkan dengan seorang penghuni Apartement, sesampainya di apartement Korban menemui Rya pada jam 19.10 Wib. Kemudian Terdakwa menjemput Korban untuk diajak ke dalam kamar apartement Blok C nomor 309 A, setelah sampai di dalam kamar keduanya berbincang perihal orang yang akan diperkenalkan tersebut, lalu korban bertanya kepada Terdakwa siapa pacarnya saat ini, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Noval Andrias sambil menunjukkan foto. Setelah ditunjukkan dan melihat foto pacar Terdakwa, Korbanpun tertarik dan ingin berkencan dengan pacar Terdakwa. Mendengar niat Korban ingin berkencan dengan pacarnya Terdakwa menjadi marah dan tersinggung dan tidak menerima ucapan Korban, lalu Terdakwa menampar korban yang langsung dibalas tamparan tersebut oleh Korban maka terjadi perkelahian diantara keduanya. Dalam perkelahian atau pertengkaran itu Terdakwa mengambil pisau yang berada di sebelah televisi dan ditusukan keperut Hery Santoso sehingga korban terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar, dalam posisi korban terlentang Terdakwa menusuk-nusuk perut korban dan dada lalu menyeretnya ke kamar mandi. Setelah Terdakwa menyeret Korban ke kamar mandi, korban masih sempat teriak, tanpa ada belas kasihan Terdakwa melanjutkan perbuatan jahatnya dengan menusuk-nusuk mulut korban dengan pisau sehinga melukai wajah korban, tidak puas sampai disitu Terdakwa juga mengambil gagang shower yang ada di kamar mandi dan memukulinya berulang-ulang ke kepala korban tidak sampai disitu Terdakwa juga mengambil besi ulir yang sudah dipersiapkan yang digunakan untuk memukul kepala korban menusuk perut dan dada korban sampai tidak bergerak lagi.

Mengetahui korban tidak bergerak lagi maka Terdakwa membuka seluruh pakaian korban lalu mengambil kembali pisau yang akan dipergunakan untuk memutilasi tubuh Korban. Potongan tubuh Korban dimutilasi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Potongan kaki bagian lutut sebelah kanan, potongan kaki bagian lutut sebelah kiri, potongan pangkal paha sebelah kanan, potongan pangkal paha sebelah kiri, dan Terdakwa juga memotong-motong badan bagian perut bagian bawah sampai lipatan kaki, memotong badan sampai perut dan memotong sebagian leher dan kepala. Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi tujuh bagian Terdakwa lalu memasukan potongan badan bagian dada dan perut ke dalam tas koper warna biru, memasukan potongan kedua kaki atau betis kedalam plastik warna hitam, memasukan potongan pinggul kedalam plastik warna merah, memasukan potongan kedua paha ke dalam kantong plastik warna merah bertulisan "Centro", selanjutnya Terdakwa memasukan potongan kedua kaki atau betis, potongan pinggul dan kepala kedalam tas merkadidas warna abu-abu, Terdakwa lalu memasukan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru. Setelah itu Terdakwa membersihkan darah yang ada di dalam kamar dan membuang besi ulir di tempat sampah di sekitar Apartement, dan membawa potongan tubuh korban yang ada di dalam koper dan menaruhnya di bagasi mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang terparkir di area parkir setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar untuk mengambil potongan tubuh yang lain yang akan diletakan di bagasi mobil. Ketika hendak membawa potongan tersebut Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mobil korban lalu Terdakwa mencari Taxi "di depan Apartement dan berhasil mendapatkan taxi, lalu Terdakwa menaiki taxi tersebut dan memasuki area parkir apartement dan meminta supir memakir disebalah mobil APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa turun dari mobil taxi dan memindahkan tas koper warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban dari mobil APV ke dalam taxi. Kemudian Terdakwa meminta supir taxi untuk membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di jalan Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi berbelok masuk ke jalan Kebagusan, ketika mobil taxi berada dekat sebuah tanah kosong di jalan Kebagusan, Terdakwa meminta agar supir taxi menghentikan kendaraannya. Setelah membayar ongkos taxi Terdakwa turun dari taxi sambil menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari bagasi taxi. Setelah itu taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah kosong tersebut.

Setelah potongan tubuh Korban ditemukan. Pada tanggal 11 Agustus 2001 dilakukan Visum Et Repertum di rumah sakit Dr. Cipto Mangkunkusumo Jakarta oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI-RSCM dengan Nomor: 955/SK.II/VII/2/-2008.

Hasil Visum menerangkan bahwa potongan tubuh itu adalah mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun, dengan golongan darah (O). Dan dalam keadaan tubuh Korban terpotong-potong menjadi tujuh bagian, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta pendarahan dalam rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul, yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati kepala. Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk dua puluh lima milimeter. Kemudian sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka terbuka atau sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka kearah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri. Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan senjata tajam yang besar dan berat. Sebab matinya korban akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah leher. Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara sendiri dapat menyebabkan kematian. Adanya sebulan sel radang mendadak pada jaringan lemak ditungkai, membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam jam setelah makan yang terakhir.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologis di atas maka Jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa dengan yang disusun secara kombinasi: subsidiaris-alternatif sebagai berikut: Primair Pasal 340 KUHP, Subsidiaris Pasal 339 KUHP, Lebih Subsidiaris Pasal 338 KUHP Atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

c. Putusan Hakim

Dalam putusannya Majelis Hakim yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 01 April 2009 yang dipimpin Hakim ketua Suwidya, SH., LL.M., Hakim anggota Asep Saefudin, SH dan Hakim anggota Fauziah Hanum Harahap, SH, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 06 April 2009 mengadili bahwa Terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan Berencana” serta memidana Terdakwa dengan

pidana Mati, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan terhadap Terdakwa Ryan karena perbuatan Terdakwa kejam dan sadis dan juga Terdakwa sebelumnya sudah melakukan kejahatan di Jombang yaitu membunuh 11 orang. Dalam pertimbangannya tidak ada alasan yang meringankan bagi Terdakwa.

2. Kasus Pembunuhan Diikuti Mutilasi di Probolinggo dalam Berkas Perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dengan Nomor: 220-k/PM.III- 12/AD/IX/2010

a. Kronologis Perkara

Kronologis perkara pembunuhan diikuti mutilasi pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Kejadian pembunuhan diikuti mutilasi berawal ketika Terdakwa pernah melihat saudara Hartono (korban) dibonceng oleh saudara Santoso menggunakan sepeda motor di daerah Kraksaan. Pada saat itu Terdakwa melihat saudara Hartono dan saudara Santoso sedang membuntuti istri Terdakwa, hal itu membuat Terdakwa menjadi cemburu dan kesal terhadap saudara Hartono. Bermula dari situ Terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya terhadap Korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2004 berangkat dari rumah Terdakwa menuju Sungai Salak pinggir jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk menemui korban saudara Hartono dimana Terdakwa sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Pistol BROWNING HI-FI FOWER AUTOMATIK, Cal 45 mm, Made In BELGIUM beserta 1 (satu) butir peluru tajam masuk dalam magazen dan 2 (dua) butir peluru disimpan di saku celana Terdakwa, sekitar jam 17.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Korban di tepi sungai Salak pinggir jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Setelah bertemu Terdakwa mengajak saudara Hartono pindah tempat yang jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari pertemuan awal. Setelah keduanya berhadapan tanpa pikir panjang serta diliputi rasa kesal dan dendam terhadap saudara Korban yang belum kesampaian, Terdakwa langsung mencabut satu pucuk senjata api jenis pistol yang sudah terisi 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm dari pinggang yang kemudian ditembak kearah Korban dan mengenai ulu hati dan seketika saudara Hartono langsung meninggal.

Selanjutnya setelah Korban meninggal Terdakwa mengangkat mayat Korban dan diletakan di tepi sungai salak dan ditutupi jasadnya dengan daun pisang yang sudah kering. Lalu setelah itu Terdakwa memindahkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Korban ke pinggir Sungai Salak. Selesai mengangkat dan memindahkan jasad dan motor Korban lalu Terdakwa meninggalkan

lokasi kejadian dan berangkat menuju rumah orang tuanya di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo, sesampainya di rumah orang tuanya Terdakwa mengambil satu buah golok, satu karung gelangsi, dua kantong plastik kresek warna hitam dan putih yang mana kantong kresek tersebut digunakan untuk membungkus pistol, amunisi, obeng dan kikir. Maka pada jam 18.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke tepi sungai salak dengan mengendarai motor, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa menyimpan sepeda motornya di semak-semak kebun kopi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat dimana mayat saudara Hartono disimpan, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakai oleh saudara Hartono dan memutilasi tubuh Korban menjadi sembilan potongan. Setelah memutilasi mayat Korban kemudian Terdakwa memasukkan potongan tubuh mayat Hartono keempat lobang galian tanah di Kebon kopi milik Bapak Maryo di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Diantara potongan tubuh Korban yang dimutilasi yaitu bagian leher atau kepala, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian lutut kaki sebelah kiri dan pinggul, bagian dada sampai perut dibelah menjadi dua bagian, bagian paha kanan sampai pinggul, bagian paha kiri sampai pinggul. Adapun Potongan tubuh korban Hartono yang dibuang di 4 (empat) lobang galian tanah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lobang ke-1: ditemukan potongan mayat Hartono terdiri dari 1 (satu) potongan paha sebelah kanan mulai pangkal paha sampai dengkul.
- 2) Lobang ke-2: (jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lobang ke-1), ditemukan potongan bagian dada tanpa tangan dari bagian leher sampai dengan ulu hati, potongan kaki dari telapak kaki sampai dengan lutut dan potongan bagian kepala dan celana dalam korban Hartono warna coklat.
- 3) Lobang ke-3: (jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lobang ke-2), ditemukan potongan paha sebelah kiri dari batas pangkal paha sampai dengkul, potongan bagian perut dari bagian pangkal paha sampai dengan ulu hati, kantong plastik (kresek) warna putih berisi 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) per spiral sebesar jari kelingking, 1 (satu) buah obeng kecil, 2 (dua) botol kratindaeng, 1 (satu) kantong plastik (kresek kecil) warna hitam. Lobang ke-4: (jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dari lobang ke-3), ditemukan 1 (satu) helai kain sarung warna biru, 1 (satu) buah baju hem warna putih.

Setelah ditemukan potongan tubuh korban maka pada tanggal 13 Mei 2010 dilakukan visum et repertum Nomor VER/35/V/2010/Forensik atas yang ditangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsuero Mertojoso (terlampir) dengan kesimpulan sebagai berikut: Jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh tahun, Panjang badan setelah potongan disatukan kurang lebih seratus lima puluh tujuh koma lima centimeter. Luka terbuka pada dada kiri, pada iga ke enam, merupakan luka tembak masuk, diperkuat adanya sisa mesiu berdasarkan hasil pemeriksaan

usap luka. Kemudian luka tersebut masuk rongga dada kiri kemudian keluar di punggung kiri dengan mematahkan tulang rusuk. Luka tersebut mengenai paru-paru kiri bawah, sekat rongga dada sisi kiri di dua tempat serta hati bagian kiri, sangat mungkin luka tembak terjadi saat korban masih hidup. Sisa organ dalam, menunjukkan adanya gambaran yang pucat, serta ujung kuku pucat, didapatkan tanda-tanda tubuh korban terendam air atau basah. .Adanya kekerasan tumpul di kepala dan tembak di dada kiri yang mengakibatkan perdarahan organ dalam, secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian korban. Atau adanya luka memar di kepala, setidaknya melemahkan korban.

b. Tuntutan Oditur Militer

Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa Niman yang telah melakukan pembunuhan diikuti mutilasi yaitu dengan dakwaan Primeir Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidair Pasal 353 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

c. Putusan Hakim

Dalam putusannya Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 yang dipimpin Hakim ketua Letnan Kolonel Sinoeng Hadrdjanti, SH., M. Hum, Hakim anggota I Mayor Chk Sugiarto, SH dan Hakim anggota Mayor Sus Tri Achmadi B, SH mengadili bahwa Terdakwa Niman Serma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan” serta memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan dikenai Pasal 338 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

d. Pertimbangan Hakim

Dalam putusannya Hakim memutuskan putusannya dengan beberapa pertimbangan, yaitu: Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memutilasi korban menunjukkan kesadisan Terdakwa dan dapat dikatakan Terdakwa berkategori sebagai pembunuh berdarah dingin. Bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar. Selain pertimbangan di atas, ada pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa, dan hal-hal yang meringankan diantaranya:

- 1) Terdakwa berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban. Untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan oleh korban.

Di dalam hal-hal yang memberatkan dalam kasus pembunuhan diikuti mutilasi yang dilakukan Terdakwa dalam pertimbangan Hakim yaitu

perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan di tengah masyarakat.

Berdasarkan kedua amar putusan di atas dengan kejahatan sama yang menyebabkan disparitas pembedaan, maka dalam menganalisa amar putusan tersebut dijadikan satu, baik putusan Pengadilan Negeri Depok maupun Pengadilan Militer Probolinggo berdasarkan pertimbangan hakim, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim dalam kasus pembunuhan diikuti mutilasi baik Pengadilan Negeri Depok yang mengadili Terdakwa Ryan maupun Pengadilan Militer Probolinggo yang mengadili Terdakwa Niman

Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan diikuti mutilasi sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Dari kedua Pengadilan yang menangani kasus pembunuhan diikuti mutilasi mempunyai pertimbangan yang sama dalam menilai pembunuhan diikuti mutilasi, namun dalam memutuskan vonis terdapat perbedaan. Pada kasus kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi yang dilakukan Ryan dihukum mati karena hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 pembunuhan berencana sedangkan vonis terhadap Niman hanya dihukum 13 tahun penjara dan diberhentikan dari dinas Militer dikarenakan tidak memenuhi unsur Pasal 340 dan hanya divonis dengan Pasal 380 pembunuhan biasa.

Kedua putusan tersebut memang terjadi disparitas pembedaan, terjadinya disparitas pembedaan kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi seperti diuraikan di atas, disebabkan karena kejahatan mutilasi disamakan begitu saja dengan kejahatan pembunuhan. Dimana kejahatan mutilasi dijadikan satu dengan kategori trend kejahatan pembunuhan.⁹ Padahal, jika dicermati dari beberapa kasus, kejahatan mutilasi menjadi berbeda dengan pembunuhan biasa dan berencana. Pembunuhan biasa dan berencana hanya sebatas menghilangkan nyawa korban, sedangkan kejahatan mutilasi dilanjutkan dengan tindakan memotong bagian tubuh korban.¹⁰

Hal di atas sesuai dengan teori perbuatan berlanjut (*Voortgezette*

⁹ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi Di Jakarta*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Hlm 17

¹⁰ *Ibid.*

handeling), yang seharusnya memang pelaku kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, karena kejahatan tersebut bukan hanya membunuh tetapi ada tindakan yang berlanjut (*Voortgezette handeling*) yaitu memotong-motong tubuh korban dengan beberapa bagian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindakan berlanjut yang rumusannya berbunyi: “Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang berat”.

Berdasarkan Pasal tersebut seharusnya kasus pembunuhan diikuti mutilasi diberikan hukuman pokok atau hukuman berat karena perilaku kejahatan yang dilakukannya sangat keji, kejam dan sadis. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 136 (Pasal 115) tentang naskah rancangan KUHP baru, salah satu hal-hal yang memperberat hukuman yaitu, Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana.¹¹

Kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi bukan hanya dilihat dari segi kejahatan pembunuhan saja, akan tetapi harus dilihat dari aspek yang lain yaitu perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*. Hal ini sesuai dengan kriteria tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* diantaranya, yaitu:¹²

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang.
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindakan pidana yang sejenis.
- c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya mutilasi dilakukan dengan jarak waktu yang tidak lama, dimana setelah korban dibunuh kemudian ada tindakan yang berlanjut yaitu mutilasi atau memotong-motong tubuh

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 93

¹² Lamintang, *Op, Cit*, Hlm 728

Korban. Selain waktunya relatif tidak terlalu lama antara jarak satu dengan yang lain. Memang di dalam KUHP Indonesia tidak mengatur tentang mutilasi, akan tetapi bukan berarti pelaku kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi bebas begitu saja, karena kejahatan mutilasi merupakan kejahatan susulan dari pembunuhan yang memang kejahatan pembunuhan diatur jelas dalam KUHP Indonesia. Dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan mutilasi, masih banyak perbedaan pendapat, karena dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tidak mengatur pembunuhan diikuti mutilasi.

Bahwa kejahatan mutilasi dilakukan setelah kejahatan pembunuhan dengan demikian mutilasi harus diberikan sanksi yang terberat, karena pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, yang merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Chairul Huda menyatakan bahwa hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, cara pandang ke belakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan. sementara itu, cara pandang ke depan dilakukan untuk melihat dampak dari pemidanaan bagi masa depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan tindak pidana dalam masyarakat yang lebih luas.¹³ Sebagian ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot misalnya yang dikutip oleh Sholehuddin yang mengatakan misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, bukan orang jahat. Menurutnya orang yang “tidak bersalah” adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang retributivis, Mabbott memandang pemidanaan merupakan akibat yang wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm 125-126

hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.¹⁴

Berkaitan dengan masalah sanksi G.P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.¹⁵

Adapun dalam KUHP pembunuhan diikuti mutilasi hanya mengatur tindak pidana pembunuhan yang sudah lama dikenal oleh hukum Nasional kita melalui KUHP bab XIX buku II yang menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Jenis pembunuhan yang diatur dalam bab ini meliputi pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP, pembunuhan dengan pemberatan Pasal 339 KUHP, pembunuhan berencana Pasal 340.¹⁶ Sedangkan kejahatan mutilasi biasanya dimasukan kedalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut, Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Rumusan pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur subjektif : a. Dengan sengaja; b. Dengan rencana terlebih dahulu.
- b. Unsur Objektif: a. Perbuatan: menghilangkan nyawa; b. Objeknya: nyawa orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembunuhan dalam KUHP itu adalah delik yang dirumuskan secara materiil yaitu dalam rumusan disebutkan hanya akibatnya saja, Yaitu hilangnya nyawa. Adapun cara dibalik hilangnya nyawa tersebut tidak disebutkan. Dengan demikian kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi hanya dimasukan di Pasal pembunuhan. Para pelaku kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi melakukan kejahatannya dengan maksud

¹⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 69

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I. Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm 82

mengelabui petugas, menyamarkan identitas korban agar sulit ditelusuri atau menghilangkan jejak korban. Biasanya, para pelaku sengaja memotong-motong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya secara terpisah.

Studi oleh Di Nuno, Constanndes, Vacca, dan Di Nunno yang dikuti dalam bukunya Muhammad fadil Imran mengatakan, bahwa dismemberment merupakan perilaku yang sangat jarang karena setelah dibunuh korban diportong-potong menjadi beberapa bagian. Tindakan pemotongan tersebut dilandasi oleh pertimbangan kemudahan untuk memindahkan tubuh korban ke tempat lain tanpa diketahui oleh orang lain.

2. Pertimbangan Hakim memvonis mati terhadap Ryan Di Pengadilan Negeri Depok

Hal tersebut karena Terdakwa mengakui sebelum melakukan pembunuhan diikuti mutilasi, Terdakwa pernah melakukan serangkaian kejahatan pembunuhan di Jombang sebanyak 11 korban sedangkan Pengadilan Militer Probolinggo yang mengadili Terdakwa Niman menyatakan bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan Terdakwa sebelum melakukan kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi tidak pernah melakukan perbuatan kriminal.

Perihal pemberian sanksi hukuman yang berbeda atau disparitas pemidanaan pada kedua kasus di atas terjadinya karena beberapa faktor. Namun sebelum menjelaskan faktor disparitas tersebut. Bahwa disparitas pemidanaan bukan hanya pasalnya yang sejenis, namun bisa dilihat juga terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya atau terhadap tindak pidana yang sejenis. Sebagaimana yang diungkapkan Harkristuti Harkrisnowo bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹⁷

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Balai Sidang Universitas Indonesia

Paparan di atas jelas bahwa disparitas pemidanaan bukan hanya berkaitan dengan pasal yang dikenakan sama. Namun ada faktor lain sehingga terjadi disparitas pemidanaan diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Bersumber dari hukum itu sendiri;
- b. Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri;
- c. Faktor eksternal yang membuat Hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Undang-Undang
- d. Faktor Internal yang bersumber dari diri Hakim sendiri.
- e. Faktor-faktor lain

Dalam hal terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus yang sama yaitu kasus pembunuhan diikuti mutilasi sebetulnya Hakim diberikan kebebasan dalam memvonis berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) yang isinya tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwaan atas dirinya. Selanjutnya, Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah tersebut adalah. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Disparitas pemidanaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi dalam hukum pidana Indonesia dimasukan kedalam kejahatan pembunuhan karena kejahatan tersebut sebuah tindakan yang dilakukan setelah pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa. Kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi dalam hukum pidana merupakan

¹⁸ Muladi, *Op, Cit*, Hlm 56-60

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kesalahan yang menyebabkan kematian dan terpotongnya bagian tubuh. Dengan tujuan untuk mengilangkan jejak dan mempersulit penyidikan. Pasal yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan diikuti mutilasi yaitu Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa atau Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Pandangan hukum pidana terhadap disparitas pemidanaan pelaku pembunuhan diikuti mutilasi dalam putusan hakim dimaksudkan bukan pada putusan tetapi disparitas pemidanaan itu terjadi karena putusan hakim yang dipengaruhi pada pandangannya terhadap undang-undang. dalam penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan perbaikan bagi pelaku dan bagi penjahat yang ingin melakukan tindak pidana serupa. Disparitas dipandang tidak hanya sebagai pemberat, tetapi dalam kasus pembunuhan diikuti mutilasi dua hal yang berbeda yaitu pembunuhan yang dilanjutkan dengan mutilasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia, "Pengertian, Jenis-Jenis, dan Tujuan Pemidanaan, diakses dari <http://www.academia.edu/6377313/Pengertian-Jenis-Jenis-dan-tujuanpemedanan>.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I. Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, Ananta.1994.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Devi Dramawan, "Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diakses dari <http://devidarmawan.wordpress.com/2017/11/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-enegakan-hukum-di-Indonesia>.
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, hak untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta, PT. Gramedia, 2011.

- Harkristuti Harkrisnowo, Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, Balai Sidang Universitas Indonesia.
- Lamintang, OP, Cit,
- M .Sudrajat Basar, Tindak-tindak Hukum Pidana Tertentu, Bandung, Remaja Karya, 1984.
- Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2008,
- Mohammad Fadil Imran, Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi Tinjauan Teorities Lima Kasus Mutilasi Di Jakarta, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010,
- _____, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Baandung, Alumni 2010,
- R.Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor, Politeia, 2010.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2013.
- Syamsul Fatoni, Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Media Hukum, Volume 15 No 2 Desember 2008.
- Wikipedia, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org>.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 1987.
- Zarof Ricar, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni, 2010.